

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 79 TAHUN 2016

T E N T A N G

TATA CARA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pembahasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perlu mengatur Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana retribusi daerah, adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan dan retribusi yang diterima Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintah gampong.
7. Jumlah gampong adalah jumlah gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan kota dan membayar seluruh pengeluaran kota pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Dana Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.
- (2) Dana Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Pengalokasian Dana Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong sebagai alokasi dasar; dan

b. 40% ...

- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan (AK), luas wilayah (LW), dan indeks kesulitan geografis (IKG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DRD - AD)$$

Keterangan:

- W = Dana Retribusi Daerah setiap Gampong yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota.
- Z3 = rasio luas wilayah Gampong setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota.
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa
- DRD = pagu Dana Retribusi Daerah
- AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Gampong dikalikan jumlah Gampong dalam kota

Pasal 5

- (1) IKG gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa factor, meliputi :
- ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - kondisi infrastruktur; dan
 - aksesibilitas/transportasi.
- (2) IKG gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data Kantor statistik Kota.

Pasal 6

Penetapan Rincian Dana Retribusi Daerah untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYALURAN DANA RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari RKUD ke RKG.
- (2) Penyaluran Dana Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan September sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Dana Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Reusam Gampong mengenai APBG kepada Walikota; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (4) Penyaluran Dana Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Retribusi Daerah tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Retribusi Daerah tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Retribusi Daerah tahap II yang menunjukkan paling kurang Dana Bagian Hasil Pajak tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Agustus.

BAB IV PENGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Dana Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan; dan

c. pemberdayaan .

- c. pemberdayaan masyarakat gampong.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
 - a. operasional perkantoran, Tuha Peut Gampong (TPG), Dusun;
 - b. penyelenggaraan musyawarah gampong;
 - c. pengelolaan informasi gampong dan penyelenggaraan perencanaan gampong;
 - d. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan gampong dan kerjasama antar gampong;
 - e. kegiatan lainnya sesuai kondisi gampong.
- (3) Pelaksanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - d. pelestarian lingkungan hidup;
 - e. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 - f. pemeliharaan sarana dan prasarana ibadah;
 - e. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BUMG; dan
- (4) Pemberdayaan masyarakat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bidang :
 - a. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan penggunaan Dana Retribusi Daerah.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

BAB V PELAPORAN DANA RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Keuchik dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Retribusi Daerah Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Retribusi Daerah Tahunan kepada Walikota.

(2) penyampaian ..//

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - c. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Retribusi Daerah Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Retribusi Daerah, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. Terdapat Sisa Dana Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari Inspektorat Kota.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Retribusi Daerah tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Retribusi Daerah yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Retribusi Daerah tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Retribusi Daerah di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Retribusi Daerah yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Retribusi Daerah tahap II.

Pasal 12

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Retribusi Daerah yang ditunda dalam hal :

a. dokumen **11**.

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
- a. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa Dana Retribusi Daerah di RKUD.
- (3) Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Retribusi Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awwal 1438 H

Plt. WALIKOTA BANDA ACEH,


HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awwal 1438 H

|| SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR

**RINCIAN DANA RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDA ACEH UNTUK SETIAP GAMPONG
DI KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017**


No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa Per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
I Kecamatan Baiturrahman																		
1	KAMPUNG BARU	16.850.658,00	3.122	1,25	0,31	10	0,17	0,06	0,83	1,35	0,14	12,66	0,46	0,14	0,65	Rp	6.551.987	23.402.645
2	NEUSU JAYA	16.850.658,00	2.443	0,98	0,24	12	0,21	0,07	0,28	0,46	0,05	29,80	1,09	0,33	0,69	Rp	6.983.478	23.834.136
3	SUKA RAMAI	16.850.658,00	4.066	1,63	0,41	80	1,39	0,49	0,45	0,73	0,07	27,17	0,99	0,30	1,27	Rp	12.809.528	29.660.186
4	SEUTUI	16.850.658,00	2.923	1,17	0,29	81	1,41	0,49	0,29	0,47	0,05	14,61	0,53	0,16	0,99	Rp	10.055.748	26.906.406
	PEUNITI	16.850.658,00	7.298	2,93	0,73	282	4,91	1,72	0,44	0,72	0,07	29,33	1,07	0,32	2,85	Rp	28.764.525	45.615.183
6	NEUSU ACEH	16.850.658,00	3.914	1,57	0,39	119	2,07	0,73	0,42	0,68	0,07	34,58	1,27	0,38	1,57	Rp	15.833.593	32.684.251
7	ATEUK PAHLAWAN	16.850.658,00	5.437	2,18	0,54	86	1,50	0,52	0,45	0,73	0,07	25,42	0,93	0,28	1,42	Rp	14.374.314	31.224.972
8	ATEUK JAWO	16.850.658,00	2.273	0,91	0,23	23	0,40	0,14	0,59	0,96	0,10	33,51	1,23	0,37	0,83	Rp	8.412.057	25.262.715
9	ATEUK DEAH TANOH	16.850.658,00	1.075	0,43	0,11	109	1,90	0,66	0,14	0,23	0,02	37,45	1,37	0,41	1,21	Rp	12.197.889	29.048.547
10	ATEUK MUNJENG	16.850.658,00	2.026	0,81	0,20	90	1,57	0,55	0,49	0,80	0,08	34,27	1,25	0,38	1,21	Rp	12.213.322	29.063.980
II Kecamatan Kuta Alam																		
1	MULIA	16.850.658,00	3.356	1,35	0,34	20	0,35	0,12	0,54	0,88	0,09	25,43	0,93	0,28	0,83	Rp	8.345.176	25.195.834
2	PEUNAYONG	16.850.658,00	4.749	1,90	0,48	23	0,40	0,14	0,27	0,44	0,04	23,78	0,87	0,26	0,92	Rp	9.313.526	26.164.184
3	LAKSANA	16.850.658,00	5.186	2,08	0,52	54	0,94	0,33	0,19	0,31	0,03	15,16	0,55	0,17	1,05	Rp	10.579.613	27.430.271
4	KEURAMAT	16.850.658,00	4.898	1,96	0,49	53	0,92	0,32	0,36	0,59	0,06	17,27	0,63	0,19	1,06	Rp	10.740.395	27.591.053
5	KOTA BARU	16.850.658,00	1.679	0,67	0,17	34	0,59	0,21	0,62	1,01	0,10	18,73	0,69	0,21	0,68	Rp	6.897.822	23.748.480
6	BEURAWE	16.850.658,00	5.954	2,39	0,60	129	2,25	0,79	0,73	1,19	0,12	16,72	0,61	0,18	1,69	Rp	17.045.696	33.896.354
7	KUTA ALAM	16.850.658,00	4.424	1,77	0,44	64	1,12	0,39	0,45	0,73	0,07	15,63	0,57	0,17	1,08	Rp	10.904.821	27.755.479
8	BANDAR BARU	16.850.658,00	6.727	2,70	0,67	34	0,59	0,21	1,31	2,13	0,21	15,54	0,57	0,17	1,27	Rp	12.794.725	29.645.383
9	LAMADINGIN	16.850.658,00	2.871	1,15	0,29	37	0,64	0,23	0,75	1,22	0,12	35,83	1,31	0,39	1,03	Rp	10.402.339	27.252.997
10	LAMPULO	16.850.658,00	5.175	2,07	0,52	135	2,35	0,82	1,37	2,23	0,22	28,64	1,05	0,31	1,88	Rp	19.003.720	35.854.378
11	LAMBARO SKEP	16.850.658,00	4.941	1,98	0,50	253	4,41	1,54	2,05	3,34	0,33	29,30	1,07	0,32	2,69	Rp	27.237.251	44.087.909
III Kecamatan Meuraxa																		
1	PUNGE JURONG	16.850.658,00	3.639	1,46	0,36	37	0,64	0,23	0,38	0,62	0,06	15,39	0,56	0,17	0,82	Rp	8.302.477	25.153.135
2	ULEE LHEUE	16.850.658,00	777	0,31	0,08	11	0,19	0,07	0,60	0,98	0,10	38,39	1,40	0,42	0,66	Rp	6.714.444	23.565.102
3	LAMBUNG	16.850.658,00	639	0,26	0,06	22	0,38	0,13	0,28	0,46	0,05	30,80	1,13	0,34	0,58	Rp	5.883.507	22.734.165
4	DEAH GLUMPANG	16.850.658,00	816	0,33	0,08	16	0,28	0,10	0,47	0,77	0,08	40,77	1,49	0,45	0,70	Rp	7.112.264	23.962.922
5	DEAH BARO	16.850.658,00	712	0,29	0,07	18	0,31	0,11	0,39	0,64	0,06	33,25	1,22	0,36	0,61	Rp	6.163.897	23.014.555
6	ALUE DEAH TENGOH	16.850.658,00	1.005	0,40	0,10	45	0,78	0,27	0,36	0,59	0,06	39,11	1,43	0,43	0,86	Rp	8.726.737	25.577.395
7	LAMPASEH ACEH	16.850.658,00	1.876	0,75	0,19	42	0,73	0,26	2,74	4,46	0,45	31,83	1,16	0,35	1,24	Rp	12.537.160	29.387.818
8	BLANG OI	16.850.658,00	1.821	0,73	0,18	33	0,58	0,20	0,76	1,24	0,12	20,16	0,74	0,22	0,73	Rp	7.369.354	24.220.012
9	ASOI NAGGROI	16.850.658,00	641	0,26	0,06	24	0,42	0,15	0,15	0,24	0,02	38,37	1,40	0,42	0,66	Rp	6.634.803	23.485.461

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa Per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
10	GAMPONG BLANG	16.850.658,00	444	0,18	0,04	31	0,54	0,19	0,64	1,04	0,10	38,28	1,40	0,42	0,76	Rp	7.664.174	24.514.832
11	GAMPONG PIE	16.850.658,00	503	0,20	0,05	11	0,19	0,07	0,29	0,47	0,05	38,25	1,40	0,42	0,58	Rp	5.910.606	22.761.264
12	LAMJABAT	16.850.658,00	983	0,39	0,10	4	0,07	0,02	0,31	0,51	0,05	29,84	1,09	0,33	0,50	Rp	5.064.838	21.915.496
13	COT LAMKUWEUH	16.850.658,00	931	0,37	0,09	5	0,09	0,03	0,31	0,51	0,05	35,10	1,28	0,39	0,56	Rp	5.657.567	22.508.225
14	SURIEN	16.850.658,00	965	0,39	0,10	27	0,47	0,16	0,55	0,90	0,09	33,57	1,23	0,37	0,72	Rp	7.274.350	24.125.008
15	GAMPONG BARO	16.850.658,00	1.210	0,48	0,12	48	0,84	0,29	0,52	0,85	0,08	38,69	1,42	0,42	0,92	Rp	9.336.417	26.187.075
16	PUNGE UJONG	16.850.658,00	1.522	0,61	0,15	11	0,19	0,07	0,19	0,31	0,03	29,25	1,07	0,32	0,57	Rp	5.779.425	22.630.083
IV	Kecamatan Syiah Kuala																	
1	JEULINGKE	16.850.658,00	5.215	2,09	0,52	49	0,85	0,30	1,74	2,84	0,28	19,50	0,71	0,21	1,32	Rp	13.335.829	30.186.487
2	TIBANG	16.850.658,00	1.484	0,59	0,15	37	0,64	0,23	2,05	3,34	0,33	29,45	1,08	0,32	1,03	Rp	10.430.804	27.281.462
3	DEYAH RAYA	16.850.658,00	1.027	0,41	0,10	51	0,89	0,31	1,59	2,59	0,26	39,43	1,44	0,43	1,11	Rp	11.180.922	28.031.580
4	ALUE NAGA	16.850.658,00	1.573	0,63	0,16	23	0,40	0,14	2,17	3,54	0,35	42,94	1,57	0,47	1,12	Rp	11.352.364	28.203.022
5	IE MASEN KAYEE ADANG	16.850.658,00	4.047	1,62	0,41	43	0,75	0,26	0,63	1,03	0,10	43,62	1,60	0,48	1,25	Rp	12.630.597	29.481.255
6	PINEUNG	16.850.658,00	4.233	1,70	0,42	24	0,42	0,15	0,55	0,90	0,09	41,05	1,50	0,45	1,11	Rp	11.230.293	28.080.951
7	LAMGUGOP	16.850.658,00	4.669	1,87	0,47	0	0,00	0,00	1,37	2,23	0,22	23,97	0,88	0,26	0,95	Rp	9.647.341	26.497.999
8	KOPELMA DARUSSALAM	16.850.658,00	4.502	1,80	0,45	48	0,84	0,29	1,84	3,00	0,30	16,64	0,61	0,18	1,23	Rp	12.399.161	29.249.819
9	RUKOH	16.850.658,00	5.489	2,20	0,55	105	1,83	0,64	0,85	1,39	0,14	22,41	0,82	0,25	1,57	Rp	15.923.668	32.774.326
10	GAMPONG PEURADA	16.850.658,00	4.664	1,87	0,47	44	0,77	0,27	0,28	0,46	0,05	32,92	1,20	0,36	1,14	Rp	11.553.293	28.403.951
V	Kecamatan Lueng Bata																	
1	LUENG BATA	16.850.658,00	3.240	1,30	0,32	137	2,39	0,84	0,62	1,01	0,10	21,25	0,78	0,23	1,49	Rp	15.110.984	31.961.642
2	COT MESJID	16.850.658,00	4.094	1,64	0,41	138	2,41	0,84	0,29	0,47	0,05	26,53	0,97	0,29	1,59	Rp	16.080.152	32.930.810
3	PANTERIEK	16.850.658,00	4.514	1,81	0,45	219	3,82	1,34	0,46	0,75	0,07	27,05	0,99	0,30	2,16	Rp	21.838.722	38.689.380
4	BLANG CUT	16.850.658,00	1.804	0,72	0,18	147	2,56	0,90	0,46	0,75	0,07	30,94	1,13	0,34	1,49	Rp	15.084.638	31.935.296
5	LAMSEUPEUNG	16.850.658,00	3.009	1,21	0,30	97	1,69	0,59	0,68	1,11	0,11	28,35	1,04	0,31	1,32	Rp	13.296.931	30.147.589
6	BATOH	16.850.658,00	5.971	2,39	0,60	171	2,98	1,04	1,19	1,94	0,19	28,06	1,03	0,31	2,14	Rp	21.669.377	38.520.035
7	SUKADAMAI	16.850.658,00	1.657	0,66	0,17	43	0,75	0,26	0,27	0,44	0,04	20,08	0,73	0,22	0,69	Rp	7.003.778	23.854.436
8	LAMDOM	16.850.658,00	1.909	0,77	0,19	99	1,73	0,60	0,65	1,06	0,11	26,33	0,96	0,29	1,19	Rp	12.032.253	28.882.911
9	LAMPALOH	16.850.658,00	677	0,27	0,07	11	0,19	0,07	0,12	0,20	0,02	44,52	1,63	0,49	0,64	Rp	6.502.648	23.353.306
VI	Kecamatan Kuta Raja																	
1	KEUDAH	16.850.658,00	1.367	0,55	0,14	33	0,58	0,20	0,42	0,68	0,07	39,99	1,46	0,44	0,85	Rp	8.549.947	25.400.605
2	PEULANGAHAN	16.850.658,00	2.377	0,95	0,24	98	1,71	0,60	0,46	0,75	0,07	40,48	1,48	0,44	1,36	Rp	13.702.031	30.552.689
3	MERDUATI	16.850.658,00	3.374	1,35	0,34	23	0,40	0,14	0,24	0,39	0,04	18,41	0,67	0,20	0,72	Rp	7.275.128	24.125.786
4	LAMPASEH KOTA	16.850.658,00	2.334	0,94	0,23	36	0,63	0,22	0,29	0,47	0,05	36,72	1,34	0,40	0,90	Rp	9.137.572	25.988.230
5	GAMPONG PANDE	16.850.658,00	658	0,26	0,07	10	0,17	0,06	2,29	3,73	0,37	39,03	1,43	0,43	0,93	Rp	9.387.428	26.238.086
6	GAMPONG JAWA	16.850.658,00	1.520	0,61	0,15	120	2,09	0,73	1,35	2,20	0,22	42,68	1,56	0,47	1,57	Rp	15.900.920	32.751.578
VII	Kecamatan Banda Raya																	
1	GEUCEU KOMPLEK	16.850.658,00	1.885	0,76	0,19	34	0,59	0,21	0,42	0,68	0,07	37,35	1,37	0,41	0,87	Rp	8.843.429	25.694.087
2	LAMLAGANG	16.850.658,00	4.670	1,87	0,47	51	0,89	0,31	0,71	1,16	0,12	28,69	1,05	0,31	1,21	Rp	12.230.032	29.080.690
3	GEUCEU INIEM	16.850.658,00	1.906	0,76	0,19	38	0,66	0,23	0,84	1,37	0,14	22,36	0,82	0,25	0,81	Rp	8.139.765	24.990.423
4	GEUCEU KAYEE JATO	16.850.658,00	1.380	0,55	0,14	18	0,31	0,11	0,31	0,51	0,05	24,16	0,88	0,27	0,56	Rp	5.700.075	22.550.733
5	LAM ARA	16.850.658,00	2.939	1,18	0,29	86	1,50	0,52	0,55	0,90	0,09	43,60	1,60	0,48	1,39	Rp	14.025.875	30.876.533

No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa Per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
6	LHONG RAYA	16.850.658,00	2.598	1,04	0,26	17	0,30	0,10	0,88	1,43	0,14	22,98	0,84	0,25	0,76	Rp	7.680.466	24.531.124
7	MIBO	16.850.658,00	2.278	0,91	0,23	38	0,66	0,23	0,35	0,57	0,06	30,82	1,13	0,34	0,86	Rp	8.648.259	25.498.917
8	PEUNYEURAT	16.850.658,00	2.000	0,80	0,20	31	0,54	0,19	0,94	1,53	0,15	47,44	1,74	0,52	1,06	Rp	10.751.359	27.602.017
9	LHONG CUT	16.850.658,00	1.872	0,75	0,19	20	0,35	0,12	0,64	1,04	0,10	38,19	1,40	0,42	0,83	Rp	8.422.535	25.273.193
10	LAMPEUOT	16.850.658,00	519	0,21	0,05	41	0,71	0,25	1,17	1,91	0,19	41,61	1,52	0,46	0,95	Rp	9.599.562	26.450.220
VIII Kecamatan Jaya Baru																		
1	PUNGE BLANG CUT	16.850.658,00	6.095	2,44	0,61	105	1,83	0,64	0,76	1,24	0,12	27,53	1,01	0,30	1,68	Rp	16.957.546	33.808.204
2	BITAI	16.850.658,00	1.043	0,42	0,10	33	0,58	0,20	0,33	0,54	0,05	39,42	1,44	0,43	0,79	Rp	8.010.172	24.860.830
3	LAM JAMEE	16.850.658,00	1.519	0,61	0,15	10	0,17	0,06	0,57	0,93	0,09	33,84	1,24	0,37	0,68	Rp	6.850.132	23.700.790
4	ULEE PATA	16.850.658,00	627	0,25	0,06	4	0,07	0,02	0,22	0,36	0,04	41,49	1,52	0,46	0,58	Rp	5.848.785	22.699.443
5	LAMPOH DAYA	16.850.658,00	1.620	0,65	0,16	13	0,23	0,08	0,29	0,47	0,05	34,72	1,27	0,38	0,67	Rp	6.773.841	23.624.499
6	EMPEEROM	16.850.658,00	2.585	1,04	0,26	31	0,54	0,19	0,48	0,78	0,08	40,77	1,49	0,45	0,97	Rp	9.845.984	26.696.642
7	GEUCEU MEUNARA	16.850.658,00	3.544	1,42	0,36	88	1,53	0,54	0,34	0,55	0,06	33,20	1,21	0,36	1,31	Rp	13.262.020	30.112.678
8	LAMTEUMEN TIMUR	16.850.658,00	5.586	2,24	0,56	72	1,25	0,44	0,70	1,14	0,11	22,43	0,82	0,25	1,36	Rp	13.741.924	30.592.582
9	LAMTEUMEN BARAT	16.850.658,00	2.704	1,08	0,27	76	1,32	0,46	0,56	0,91	0,09	20,84	0,76	0,23	1,05	Rp	10.661.725	27.512.383
IX Kecamatan Ulee Kareng																		
1	LAMBHUK	16.850.658,00	4.910	1,97	0,49	92	1,60	0,56	1,04	1,69	0,17	22,22	0,81	0,24	1,47	Rp	14.827.294	31.677.952
2	LAMTEH	16.850.658,00	2.337	0,94	0,23	115	2,00	0,70	0,51	0,83	0,08	26,91	0,98	0,30	1,31	Rp	13.286.312	30.136.970
3	ILIE	16.850.658,00	2.992	1,20	0,30	226	3,94	1,38	0,68	1,11	0,11	34,14	1,25	0,37	2,16	Rp	21.877.727	38.728.385
4	PANGO RAYA	16.850.658,00	1.875	0,75	0,19	40	0,70	0,24	0,81	1,32	0,13	27,69	1,01	0,30	0,87	Rp	8.773.784	25.624.442
5	PANGO DEAH	16.850.658,00	520	0,21	0,05	23	0,40	0,14	0,39	0,64	0,06	45,32	1,66	0,50	0,75	Rp	7.617.226	24.467.884
6	CEURIH	16.850.658,00	3.300	1,32	0,33	298	5,19	1,82	0,50	0,81	0,08	25,49	0,93	0,28	2,51	Rp	25.373.528	42.224.186
7	DOY	16.850.658,00	2.403	0,96	0,24	46	0,80	0,28	0,42	0,68	0,07	31,47	1,15	0,35	0,94	Rp	9.455.717	26.306.375
8	LAMGLUMPANG	16.850.658,00	2.837	1,14	0,28	80	1,39	0,49	0,53	0,86	0,09	26,93	0,99	0,30	1,15	Rp	11.669.577	28.520.235
9	IE MASEN ULEE KARENG	16.850.658,00	2.516	1,01	0,25	93	1,62	0,57	0,61	0,99	0,10	27,26	1,00	0,30	1,22	Rp	12.314.500	29.165.158
90	Total	1.516.559.220	249.489	100	25	5.738	100	35	61,37	100	10	2.733	100	30	100	Rp	1.011.039.480	2.527.598.700

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Retribusi Daerah Kota Banda Aceh	2.527.598.700
Hasil Perhitungan Pagu Retribusi Daerah Kota Banda Aceh	2.527.598.700
Pagu Alokasi Dasar	16.850.658
Total Pagu Alokasi Dasar	1.516.559.220
Pagu Alokasi Formula	1.011.039.480
Total pagu Alokasi Formula	1.011.039.480
Jumlah Gampong	90

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Apit. WALIKOTA BANDA ACEH, *B*

 HASANUDDIN